



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Manajemen RSUD berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk jasa pelayanan Pegawai RSUD yang dianggarkan melalui anggaran RSUD /Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap Pegawai organik RSUD berhak mendapat jasa pelayanan.
- (3) Setiap Pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas dilengkapi dengan indikator, target/standar.
- (4) Setiap Pegawai yang memangku jabatan struktural atau pada *cost center* atau pada pusat biaya berkewajiban menyusun sistem akuntabilitas yang dilengkapi indikator, target dan standar.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia;
- d. Wakil Direktur Keuangan;
- e. Bagian Pelayanan Medis;
- f. Bagian Pelayanan Penunjang;
- g. Bagian Pelayanan Keperawatan;
- h. Bagian Kesekretariatan & SDM;
- i. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- j. Bagian Pelaporan dan Informasi;
- k. Bagian Keuangan;
- l. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- m. Bagian Aset;
- n. Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Medis Rawat Inap dan Rawat Intensif;
- o. Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Medis Rawat Darurat dan Rawat Jalan;
- p. Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Penunjang Medis;
- q. Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Penunjang Non Medis;
- r. Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Penunjang Medis Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan;
- s. Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Penunjang Medis Keperawatan Rawat Darurat dan Rawat Intensif;
- t. Sub Koordinator Unit Substansi Pendidikan dan Penelitian Non Medis;
- u. Sub Koordinator Unit Substansi Pendidikan dan Penelitian Medis;
- v. Sub Koordinator Unit Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
- w. Sub Koordinator Unit Substansi Tata Usaha dan Organisasi;
- x. Sub Koordinator Unit Substansi Evaluasi dan Pelaporan;
- y. Sub Koordinator Unit Substansi Informasi dan Hubungan Masyarakat;
- z. Sub Koordinator Unit Substansi Keuangan dan Verifikasi;
- aa. Sub Koordinator Unit Substansi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- bb. Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan;
- cc. Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Anggaran;
- dd. Sub Koordinator Unit Substansi Penatausahaan Barang; dan
- ee. Sub Koordinator Unit Substansi Perlengkapan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kelompok penerima Jasa Pelayanan meliputi :

- a. Direksi;
- b. Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, Apoteker, Psikolog secara individu;
- c. Kelompok Keperawatan yang terdiri dari Perawat IGD, Perawat Bedah Sentral, Perawat *ICU/HCU/NICU/PICU/ICCU*, perawat Rawat Jalan, Perawat gigi, Perawat Hemodialisa, Perawat Rawat Inap, Perawat Perinatologi dan Perawat *VK/Verlos Kamer* (Kamar Bersalin), asisten apoteker, analis laboratorium, Radiografer, Fisioterafis, *nutrisionist*, *supervisor* keperawatan;
- d. Kelompok administrasi seluruh Pegawai yang tidak memiliki jabatan;
- e. Kelompok manajemen (Kepala Bagian, Sub Koordinator Unit Substansi, Kepala Instalasi pada *Cost Center*, Kepala Instalasi pada *Revenue Center*, SPI, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Koder, Tim Jasa Pelayanan, Admisi dan Tim Kendali Jaminan Kesehatan Nasional).

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap penghasil Jasa Pelayanan diwajibkan memberikan kontribusi.
- (2) Distribusi Jasa Pelayanan terdiri dari Jasa Pelayanan Langsung dan Jasa Pelayanan Tidak Langsung.
- (3) Jasa Pelayanan Langsung diberikan kepada penghasil Jasa Pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan, sebesar 60% (enam puluh persen) dari proporsi jasa yang diterima, 40% (empat puluh persen) sisanya didistribusikan ke Pos Remunerasi, Direksi dan staf Direksi.
- (4) 40% (empat puluh persen) yang didistribusikan ke Pos Umum, Direksi dan staf direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. Pos Umum sebesar 15% (lima belas persen);

- b. Jasa Pelayanan Direksi : Direktur dan para Wakil Direktur sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - c. Jasa Pelayanan langsung pejabat struktural Kepala Bagian, Sub Koordinator Unit Substansi 5% (lima persen);
 - d. Jasa Pelayanan langsung Kepala Instalasi/Unit non penghasil, Kepala Instalasi/Unit Penghasil, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, SPI, Tim Koder, Tim Jasa Pelayanan, Admisi dan Tim Pengendali JKN sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - e. Kompensasi Kelompok Perawat 10% (sepuluh persen).
- (5) Jasa Pelayanan tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan *indexing*, yang sumber dananya berasal dari Pos Umum.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Distribusi Jasa Pelayanan Direktur 2 (dua) kali dari para Wakil Direktur.
- (2) Distribusi Jasa Pelayanan Kepala Bagian dan Sub Koordinator Unit Substansi dengan menggunakan index, Jasa Pelayanan Kepala Bagian dan Sub Koordinator Unit Substansi merupakan score individu dibagi total score Kepala Bagian dan Sub Koordinator Unit Substansi.
- (3) Distribusi Jasa Pelayanan Kepala Instalasi/Unit non penghasil, Kepala Instalasi/Unit Penghasil, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dan SPI merupakan score individu (*index*) dibagi *total score (index)* seluruh Kepala Instalasi non penghasil, Kepala Instalasi Penghasil, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, SPI, Tim Koder, Tim Jasa Pelayanan, Admisi dan Tim Kendali JKN.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Besaran *Indexing* menggunakan formula:

- a. *Basic index* atau *index* dasar untuk penghargaan sebagai jasa dasar bagi seluruh Pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok Pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai *index*, pegawai kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pendidikannya.

- b. Kompetensi *index* digunakan untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan Pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- c. *Risk Index* merupakan nilai untuk resiko yang diterima Pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 *grade* yaitu:
1. Resiko *grade* I (pertama) dengan nilai *index* 1 (satu) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap atau standar prosedur operasional (SPO) yaitu Pegawai yang bekerja di perkantoran;
 2. Resiko *grade* II (kedua) dengan nilai *index* 2 (dua) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap atau SPO; terdiri dari rawat jalan, gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, CSSD, ambulance, hemodialisa dan farmasi;
 3. Resiko *grade* III (ketiga) dengan nilai *index* 4 (empat) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap atau SPO; terdiri dari rawat inap, laboratorium dan VK/Kamar Bersalin;
 4. Resiko *grade* IV (keempat) dengan nilai *index* 6 (enam) kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu Ruang Isolasi, IGD, ICU/HCU/ICCU/NICU/PICU, Poli paru, Laundry, Forensik, Radiologi, IPAL. Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan *grade*; dan
 5. Resiko *grade* V (kelima) dengan nilai *index* 24 (dua puluh empat) khusus untuk Perawat Bedah sentral.
- d. *Emergency index* yaitu nilai untuk tenaga atau Pegawai yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu;
- e. Tingkatan emergensi sebagaimana dimaksud pada huruf d sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. *Position index* digunakan untuk menilai beban jabatan yang disandang Pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan kelompok jabatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

- g. *Performance index* digunakan untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari Pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja/sistem manajemen kinerja/*Performance Management System (PMS)*;
- h. Nilai *index* kinerja merupakan dua kali *basic index*.
- i. Penilaian pejabat di RSUD merupakan pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;
- j. Setelah dilakukan *indexing* maka dilakukan Rating yaitu :
 - 1. *Basic Index* = Rate 1 (satu)
 - 2. *Kualifikasi index* = Rate 3 (tiga)
 - 3. *Risk Index* = Rate 3 (tiga)
 - 4. *Emergency Index* = Rate 3 (tiga)
 - 5. *Position Index* = Rate 3 (tiga)
 - 6. *Performance Index* = Rate 4 (tiga)
- k. *Score* merupakan nilai individu yang merupakan pengkalian dari *index* terhadap rating atau bobot;
- l. Total *score* individu merupakan penjumlahan dari *score basic*, *kualifikasi/capacity*, *Risk*, *Emergency*, *Position* dan *Performance index*; dan
- m. Total *score* individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total *Score* RSUD.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besaran *Indexing* dihitung sesuai format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Maret 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16

TAHUN 2018 TENTANG JASA PELAYANAN BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. KETENTUAN KOMPETENSI INDEX

No.	PENDIDIKAN	INDEX
1	SD	1

2	SMP	2
3	SMA/SMU	3
4	D1	4
5	D3	5
6	S1/D4	6
7	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	7
8	S2	8
9	DOKTER SPESIALIS	9
10	S3	10

- a. Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui dalam sistem ini.
- b. Kursus/pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam) sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2.

B. KETENTUAN TINGKAT EMERGENCY

No	Tingkat <i>Emergency</i>	<i>Index</i>
1	Tingkat <i>Emergency</i> Rendah Administrasi perkantoran	1
2	Tingkat <i>Emergency</i> Sedang a. Administrasi keuangan (di luar perkantoran) b. Gizi, Laundry c. Farmasi d. Rawat Jalan	2
No	Tingkat <i>Emergency</i>	<i>Index</i>
	e. CSSD f. Radiologi non Shift g. Laboratorium non shift h. Forensik	2
3	Tingkat <i>Emergency</i> Tinggi a. Rawat Inap b. Laboratorium shift c. Radiologi <i>shift</i>	4
4	Tingkat <i>Emergency</i> Sangat Tinggi a. ICU, ICCU, NICU, PICU b. IGD c. Hemodialisa	6
5	Tingkat <i>Emergency</i> Khusus a. Bedah Sentral	24

C. KETENTUAN KELOMPOK JABATAN

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, bendahara, Wakil Kepala Ruangan, Penanggungjawab	2
3	Sub Koordinator Unit Substansi dan/atau Pembantu Sub Koordinator Unit Substansi, Ketua Panitia, Kepala Ruangan, Ketua Sub Komite, Tim Kendali JKN,	3
4	Kepala Instalasi, kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Staf Medik Fungsional (SMF)	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI, Wakil Direktur	6
6	Direktur	8

D. FORMAT INDEXING

No	Objek	Index	Rating	Score
1	<i>Basic Index</i> a. Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai 1 <i>index</i> b. Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS		1	
2	<i>Kualifikasi/ Capacity Index</i> a. SD b. SMP c. SMA/SMU d. D1 e. D3	1 2 3 4 5	3	
No	Objek	Index	Rating	Score
	f. S1/D4 g. Dokter Umum/Dokter Gigi/ Apoteker/NERS h. S2 i. Dokter Spesialis j. S3/Subspesialis Konsultan	6 7 8 9 10		
3	<i>Risk Index</i> a. <i>Grade I</i> b. <i>Grade II</i> c. <i>Grade III</i> d. <i>Grade IV</i> e. <i>Grade V</i>	1 2 4 6 24	3	
4	<i>Emergency Index</i> a. <i>Grade I</i> b. <i>Grade II</i> c. <i>Grade III</i> d. <i>Grade IV</i>	1 2 4 6	3	

	e. <i>Grade V</i>	24		
5	<i>Position Index</i> a. Tidak memiliki jabatan b. Kepala ruangan, Koordinator, Bendahara, Ketua panitia c. Sub Koordinator Unit Substansi d. Kepala Instalasi, Kabag, Kabid e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI, Ketua Komite Keperawatan dan Wakil Direktur f. Direktur	1 2 3 4 6 8	3	
6	<i>Performance Index</i> a. Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard dan target dalam <i>Strategic Action Plan (SAP)</i> b. Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	2 x <i>Basic Index</i>	4	
TOTAL SCORE INDIVIDU				

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA